



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Nomor : 7/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode bulan Maret 2021;
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemungutan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, tanggal Surat 4 Februari 2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Nomor : 08/PL.02.1-BA/3602/KPU-Kab/III/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Lebak Periode bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemilih Laki-laki : **511.233** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **489.990** Pemilih

Jumlah keseluruhan : **1.001.223** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,

Muhamad Taufik





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN MARET TAHUN 2021
OLEH KPU KABUPATEN LEBAK

PROVINSI : SAHATEN
KABUPATEN : LEBAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPg Bulan Februari				Potensi Pemilih Baru				Pemilih TMS				Perhatikan Data Pemilih			Data Pemilih Berkelanjutan			Keterangan
			L	P	L+P	L/P	L	P	L+P	L/P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	BAUARSARI	20	24,390	23,182	47,532	70	51	121	31	33	64	24,399	23,200	47,599							
2	BAYAH	11	16,946	16,625	33,571	41	48	87	10	13	23	16,977	16,658	33,635							
3	BOLONGMANIK	9	9,392	9,061	18,423	12	18	30	5	2	7	9,369	9,077	18,446							
4	CIBADAK	15	24,782	23,579	48,341	62	39	101	25	17	42	24,799	23,601	48,400							
5	CIBEBER	22	22,883	22,306	45,189	58	75	133	21	9	30	22,920	22,372	45,292							
6	CIGEWBLONG	9	8,906	8,327	17,233	6	11	17	1	1	2	8,911	8,337	17,248							
7	CIHARA	8	12,484	11,147	23,631	27	18	43	7	4	11	12,504	12,009	24,513							
8	CIJAKU	10	11,874	11,147	23,021	17	18	35	4	8	12	11,887	11,157	23,044							
9	CIKULUR	13	21,094	19,855	40,949	32	39	71	14	11	25	21,112	19,883	40,995							
10	CILELES	12	20,784	19,837	40,601	55	56	113	18	12	30	20,801	19,857	40,658							
11	CILORANG	10	13,328	12,829	26,957	22	31	53	12	12	24	13,338	12,648	25,986							
12	CIMARGA	17	25,802	24,286	49,889	64	64	128	28	20	48	25,838	24,330	49,968							
13	CIPANAS	14	18,575	18,164	36,739	71	58	129	43	21	64	18,603	18,201	36,804							
14	CIRINTEN	10	11,211	10,500	21,711	11	10	21	4	2	6	11,218	10,508	21,726							
15	CURUG BITUNG	10	13,983	12,801	26,884	39	39	75	15	11	26	13,404	12,529	25,933							
16	GUNJUNGKENCANA	12	14,205	13,577	27,782	29	28	57	18	15	33	14,216	13,590	27,806							
17	KALANGANVAR	7	13,182	12,288	25,470	41	38	79	14	11	25	13,209	12,315	25,524							
18	LEBAKKEDONG	8	8,044	7,790	15,834	29	21	50	1	2	3	8,072	7,809	15,881							
19	LEUWIDAMAR	12	21,509	20,172	41,681	40	41	81	7	9	16	21,542	20,204	41,746							
20	MALJA	14	21,271	20,295	41,566	50	34	84	28	21	49	21,293	20,308	41,601							
21	MALINGPING	14	26,477	25,083	50,990	69	49	118	25	16	41	26,521	25,116	50,637							
22	MUNCIANG	12	13,890	13,298	27,188	47	27	74	18	9	25	13,921	13,316	27,237							
23	PANGGARANGAN	11	15,490	14,946	30,436	28	39	65	10	7	17	15,506	14,978	30,484							
24	RANGKASBITUNG	16	46,971	44,729	90,700	101	94	195	95	39	104	46,007	44,784	90,791							
25	SALJIRA	15	20,157	19,939	40,096	46	39	85	17	9	26	20,186	19,969	40,155							
26	SOBANG	10	12,125	11,538	23,663	35	11	46	2	6	8	12,158	11,543	23,701							
27	WABASALAM	13	21,149	20,381	41,530	71	64	135	18	14	32	21,202	20,431	41,633							
28	WARJUNGUJUNG	12	22,498	21,241	43,737	69	40	109	35	21	56	22,530	21,280	43,790							
TOTAL		345	510,490	489,273	999,763	1,237	1,089	2,335	494	391	876	511,233	489,890	1,001,223							

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
KETUA,
ttd.

NIMATULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubsepel Hukum
Muhammad Taufik